KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

NASKAH URGENSI

RANCANGAN PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL DIPLOMAT

SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1

BAB I: URGENSI DAN TUJUAN PENCABUTAN 2

A. Urgensi 2
B. Tujuan Pencabutan 4

BAB II: SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN 5

BAB III: POKOK PIKIRAN, LINGKUP, OBJEK YANG AKAN DIATUR 6

A. Pokok Pikiran 6
B. Ruang Lingkup 6
C. Objek yang diatur 6

BAB IV: JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN 7

A. Jangkauan 7
B. Arah Pengaturan 7

BAB I

URGENSI DAN TUJUAN PEMBENTUKAN

A. URGENSI

Sebagai bagian dari upaya untuk melakukan transformasi tata kelola jabatan fungsional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 (PermenPANRB 1/2023) tentang Jabatan Fungsional. Sebagai pelaksanaan dari perubahan tata kelola jabatan fungsional dimaksud, Kementerian Luar Negeri sebagai instansi pembina jabatan fungsional di bidang politik dan hubungan luar negeri, memiliki kewajiban untuk menyesuaikan peraturan-peraturan mengenai jabatan fungsional binaannya, salah satunya Jabatan Fungsional Diplomat.

Kementerian Luar Negeri sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Diplomat (JFD), telah melakukan penyusunan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis JFD (Permenlu Juklak Juknis JFD). Saat ini, pengaturan terkait dengan Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi JFD dilakukan melalui Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Diplomat. Dengan mempertimbangkan penyederhanaan regulasi dan birokrasi, Permenlu Juklak Juknis JFD dimaksud mengubah kerangka hukum ketentuan kamus kompetensi Teknis JFD dan Tata Laksana Uji Kompetensi JFD. Dalam Permenlu Juklak Juknis JFD disebutkan bahwa Kamus Kompetensi Teknis JFD ditetapkan dengan Keputusan Menteri, dan pedoman pelaksanaan uji kompetensi ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Kerangka hukum dengan menggunakan Keputusan Menteri tersebut dilaksanakan guna meningkatkan adaptabilitas manajemen ASN di Kementerian Luar Negeri dengan perkembangan dan kebutuhan nasional dan organisasi.

Hal ini juga selaras dengan filosofi bahwa JFD, sebagai bagian dari jabatan fungsional di rumpun politik dan hubungan luar negeri, hanya berada di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia, sehingga regulasi pengaturannya hanya ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri. Penyusunan rancangan Peraturan Menteri ini akan menjadi landasan bagi transformasi tata kelola Jabatan Fungsional Diplomat khususnya yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Diplomat.

Sebagai tindak lanjut penyesuaian kerangka hukum kamus kompetensi JFD dan tata laksana Uji Kompetensi JFD sesuai dengan Permenlu Juklak Juknis JFD, maka perlu dilakukan pencabutan terhadap Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 15 Tahun 2019 Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi JFD.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka pencabutan Peraturan Menteri Luar Negeri perlu menyusun Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Pencabutan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 15 Tahun 2019 Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Diplomat.

B. TUJUAN PENCABUTAN

Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Pencabutan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Diplomat bertujuan untuk:

1. Mencabut Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Diplomat.
2. Menyesuaikan landasan hukum penetapan pedoman pelaksanaan uji kompetensi Jabatan Fungsional Diplomat sesuai dengan Peraturan Menteri Luar negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Diplomat.

BAB II

SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Pencabutan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Diplomat dibentuk untuk mencapai sasaran sebagai berikut:

1. Terlaksananya pencabutan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Diplomat.
2. Penyesuaian landasan hukum penetapan pedoman pelaksanaan uji kompetensi Jabatan Fungsional Diplomat sesuai dengan Peraturan Menteri Luar negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Diplomat.

BAB III

POKOK PIKIRAN, LINGKUP, DAN OBJEK YANG AKAN DIATUR

A. POKOK PIKIRAN

Sejalan dengan urgensi dan tujuan pencabutan, Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Diplomat perlu dicabut agar selaras Permenlu Juklak Juknis JFD, perubahan dan perkembangan kebutuhan manajemen Pegawai Negeri Sipil serta dinamika penugasan pejabat fungsional Diplomat di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.

B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pencabutan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Pencabutan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Diplomat adalah pencabutan Tata Cara Pelaksanaan Jabatan Fungsional Diplomat yang dinilai sudah tidak relevan dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi di tingkat nasional maupun internasional sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan Kementerian Luar Negeri untuk menjalankan kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri.

C. OBJEK YANG AKAN DIATUR

Peraturan Menteri ini akan menjadi landasan hukum terhadap pencabutan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Diplomat.

BAB IV
JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

A. JANGKAUAN

Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Pencabutan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Fungsional Diplomat akan mencabut Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Fungsional Diplomat.

B. ARAH PENGATURAN

Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Pencabutan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Diplomat akan mencabut Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 15 Tahun 2019. Sesuai dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Diplomat, tata cara uji kompetensi Jabatan Fungsional Diplomat akan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Luar Negeri.